



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, yang memberi peluang kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk menyesuaikan bentuk dan susunan Pemerintahan Desa berdasarkan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. bahwa sistem Pemerintahan Desa dipandang efektif dalam menciptakan ketahanan masyarakat dan budaya berdasarkan tradisi dan sosial budaya masyarakat, yang demokratis dan aspiratif dalam usaha tercapainya kemandirian, menciptakan peran serta dan kreatifitas masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa diatur dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dalam Wilayah Kabupaten Seluma;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko , Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SELUMA

dan

BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN SELUMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Seluma.

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- h. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Seluma.
- j. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III
PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk desa-desa sebagai berikut :

1. Desa Air Kemuning di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.
2. Desa Sumber Makmur di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.
3. Desa Air Petai di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.
4. Desa Taba Lubuk Puding di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.
5. Desa Talang Sebaris di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.
6. Desa Lubuk Gilang di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.
7. Desa Lokasi Baru di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.
8. Desa Sakaian di Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.
9. Desa Lubuk Terentang di Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.
10. Desa Sengkuang Jaya di Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma.
11. Desa Sinar Pagi di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
12. Desa Talang Empat di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
13. Desa Padang Merbau di Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma.
14. Desa Simpang Tiga Pagar Gasing di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma.
15. Desa Harapan Mulya di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma.
16. Desa Batu Balai di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma
17. Desa Tebat Sibun di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.
18. Desa Paluah Terap di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.
19. Desa Margo Sari di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.
20. Desa Mekar Sari di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.
21. Desa Banyu Kencana di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.
22. Desa Muara Nibung di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.
23. Desa Tanjung Agung di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.
24. Desa Giri Mulya di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.

25. Desa Kemang Manis di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma.
26. Desa Gunung Megang di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma.
27. Desa Telatan di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma.
28. Desa Suban di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma.
29. Desa Rimbo Besak di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.
30. Desa Karang Dapo di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.
31. Desa Muara Timput di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.
32. Desa Serian Bandung di Kecamatan Semidang Alas Maras.
33. Desa Talang Kemang di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.
34. Desa Maras Bantan di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

Pasal 4

- (1) Desa Air Kemuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 (satu) merupakan pemekaran dari Desa Padang Kuas di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Air Kemuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Padang Kuas dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Air Kemuning.
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Air Kemuning ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Desa Sumber Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 (dua) merupakan pemekaran dari Desa Riak Siabun di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Sumber Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Riak Siabun dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Sumber Makmur.

- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Sumber Makmur ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Desa Air Petai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 (tiga) merupakan pemekaran dari Desa Babatan di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Air Petai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Babatan dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Air Petai.
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Air Petai ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Desa Taba Lubuk Puding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4 (empat) merupakan pemekaran dari Desa Talang Alai di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Taba Lubuk Puding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Talang Alai dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Taba Lubuk Puding.
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Taba Lubuk Puding ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Desa Talang Sebaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5 (lima) merupakan pemekaran dari Desa Dermayu di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Talang Sebaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Dermayu dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Talang Sebaris.
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Talang Sebaris ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Desa Lubuk Gilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6 (enam) merupakan pemekaran dari Desa Padang Pelasan di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Lubuk Gilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Padang Pelasan dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Lubuk Gilang.
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Lubuk Gilang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Desa Lokasi Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7 (tujuh) merupakan pemekaran dari Desa Talang Benuang di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Lokasi Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Talang Benuang dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Lokasi Baru.
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Lokasi Baru ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Desa Sakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8 (delapan) merupakan pemekaran dari Desa Gunung Agung di Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Sakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Gunung Agung dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Sakaian.
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Sakaian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Desa Lubuk Terentang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9 (sembilan) merupakan pemekaran dari Desa Napal Jungur di Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Lubuk Terentang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Napal Jungur dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Lubuk Terentang.
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Lubuk Terentang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Desa Sengkuang Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10 (sepuluh) merupakan pemekaran dari Desa Lunjuk di Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Sengkuang Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Lunjuk dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Sengkuang Jaya.

- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Sengkuang Jaya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Desa Sinar Pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 (sebelas) merupakan pemekaran dari Desa Puguk di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Sinar Pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Puguk dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Sinar Pagi.
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Sinar Pagi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Desa Talang Empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12 (dua belas) merupakan pemekaran dari Desa Puguk di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Talang Empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Puguk dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Talang Empat.
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Talang Empat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Desa Padang Merbau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13 (tiga belas) merupakan pemekaran dari Desa Padang Genting di Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Padang Merbau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Padang Genting dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Padang Merbau.
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Padang Merbau ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Desa Simpang Tiga Pagar Gasing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14 (empat belas) merupakan pemekaran dari Desa Durian Bubur di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Simpang Tiga Pagar Gasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Durian Bubur dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Simpang Tiga Pagar Gasing.
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Simpang Tiga Pagar Gasing ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Desa Harapan Mulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15 (lima belas) merupakan Unit Permukiman Transmigrasi Napal Melintang di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma.
- (2) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Harapan Mulya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Desa Batu Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 16 (enam belas) merupakan Unit Permukiman Transmigrasi Sungai Petai di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.
- (2) Luas wilayah, batas wilayah dan peta wilayah Desa Batu Balai ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Desa Tebat Sibun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17 (tujuh belas) merupakan pemekaran dari Desa Taba di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Tebat Sibun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Taba dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Tebat Sibun.
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Tebat Sibun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Desa Paluah Terap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 18 (delapan belas) merupakan pemekaran dari Desa Tanah Abang di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Paluah Terap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Tanah Abang dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Paluah Terap.
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Paluah Terap ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Desa Margo Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 19 (Sembilan belas) merupakan pemekaran dari Desa Penago I di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Margo Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Penago I dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Margo Sari.
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Margo Sari ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Desa Mekar Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 20 (dua puluh) merupakan pemekaran dari Desa Penago II di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Mekar Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Penago II dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Mekar Sari.
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Mekar Sari ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Desa Banyu Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 21 (dua puluh satu) merupakan Unit Permukiman Transmigrasi Pagar Banyu SP II di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.
- (2) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Banyu Kencana ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Desa Muara Nibung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 22 (dua puluh dua) merupakan pemekaran dari Desa Pagar Banyu di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Muara Nibung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Pagar Banyu dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Muara Nibung.
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Muara Nibung ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Desa Tanjung Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 23 (dua puluh tiga) merupakan pemekaran dari Desa Air Keruh di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Tanjung Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Air Keruh dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Tanjung Agung.
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Tanjung Agung ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Desa Giri Mulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 24 (dua puluh empat) merupakan Unit Permukiman Transmigrasi Pagar Banyu SP I di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.
- (2) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Giri Mulya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Desa Kemang Manis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 25 (dua puluh lima) merupakan pemekaran dari Desa Renah Gajah Mati (RGM) I di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Kemang Manis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Renah Gajah Mati (RGM) I dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Kemang Manis.
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Kemang Manis ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Desa Gunung Megang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 26 (dua puluh lima) merupakan pemekaran dari Desa Kayu Elang di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Gunung Megang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Kayu Elang dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Gunung Megang.
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Gunung Megang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Desa Telatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 27 (dua puluh tujuh) merupakan pemekaran dari Desa Gunung Mesir di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Telatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Gunung Mesir dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Telatan.
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Telatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Desa Suban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 28 (dua puluh delapan) merupakan pemekaran dari Desa Tebat Gunung di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Suban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Tebat Gunung dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Suban.
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Suban ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Desa Rimbo Besak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 29 (dua puluh sembilan) merupakan pemekaran dari Desa Karang Anyar di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Rimbo Besak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Karang Anyar dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Rimbo Besak.
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Rimbo Besak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

- (1) Desa Karang Dapo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 30 (tiga puluh) merupakan pemekaran dari Desa Karang Anyar di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Karang Dapo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Karang Anyar dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Karang Dapo.
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Karang Dapo ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Desa Muara Timput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 31 (tiga puluh satu) merupakan pemekaran dari Desa Ketapang Baru di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Muara Timput sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Ketapang Baru dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Muara Timput.
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Muara Timput ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Desa Serian Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 32 (tiga puluh dua) merupakan pemekaran dari Desa Talang Alai di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Serian Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Talang Alai dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Serian Bandung.
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Serian Bandung ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Desa Talang Kemang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 33 (tiga puluh tiga) merupakan pemekaran dari Desa Jambat Akar di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Talang Kemang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Jambat Akar dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Talang Kemang.
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Talang Kemang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Desa Maras Bantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 34 (tiga puluh empat) merupakan pemekaran dari Desa Gunung Kembang di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Maras Bantan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Gunung Kembang dikurangi sesuai dengan luas wilayah Desa Maras Bantan.
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Desa Maras Bantan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

HAK, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Hak Pemerintah Desa

Pasal 38

Desa mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan rumah tangga sendiri

- b. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kewenangan Pemerintah Desa

Pasal 39

Desa mempunyai wewenang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa disertai dengan pembiayaannya.
- c. Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- d. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 40

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 41

Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Pasal 42

- (1) Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan mengajukan rancangan

peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama BPD.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah desa mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pembinaan kehidupan masyarakat desa;
 - b. pelaksanaan pembinaan perekonomian desa;
 - c. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. pelaksanaan/mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
 - e. penyusunan dan pengajuan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama BPD;
 - f. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 43

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD

Pasal 44

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. pelaksana teknis lapangan;
 - b. unsur kewilayahan.
- (4) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi budaya masyarakat setempat.
- (5) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Di tetapkan di Tais
pada tanggal 2009

BUPATI SELUMA

H. MURMAN EFFENDI

Diundangkan di Tais
pada tanggal 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

H. MULKAN TAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2009 NOMOR